

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang penyalahgunaan surat rekomendasi terhadap transaksi jual beli di spbu sarang rembang, selanjutnya dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyalahgunaan data surat rekomendasi di spbu sarang rembang, yaitu dimana adanya kerja sama antara para nelayan dengan salah seorang karyawan spbu untuk memanipulasi surat rekomendasi. Dimana praktiknya adalah adanya nelayan yang membeli solar menggunakan surat rekomendasi milik nelayan lain. Surat rekomendasi yang seharusnya digunakan sesuai peraturan yang tertera di BPH MiGas Nomor 2 tahun 2023 tetapi disalahgunakan datanya untuk kepentingan pribadi.
2. Berdasarkan perspektif BPH Migas, penyalahgunaan data surat rekomendasi ini melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Konsumen pengguna adalah individu akhir yang berhak menerima jenis BBM tertentu atau jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan hukum, untuk keperluan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan kembali”. Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa pembelian solar digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak

boleh diperjualbelikan. Tetapi di SPBU Sarang Rembang malah diperjualbelikan ke sesama nelayan itu sudah jelas melanggar peraturan dari BPH Migas. Dan juga ditegaskan bahwasannya penting adanya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi untuk memastikan tepat sasaran.

3. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang ditinjau dari perbuatan *Gish* ( Memanipulasi, menipu dan sebagainya). Penyalahgunaan data surat rekomendasi ini juga dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Transaksi yang mengandung unsur penipuan (*gish*) atau penyalahgunaan tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah atau didalam islam karena merugikan pihak lain dan bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam dan islam mengharamkan perbuatan tersebut.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan yang ada di atas, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

### **1. Pemerintah**

Pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan surat rekomendasi harus diperketat oleh BPH Migas dan pihak terkait. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar juga perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya penyalahgunaan. Perlu adanya peningkatan sistem dan prosedur

dalam pemberian surat rekomendasi. Sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi informasi dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan.

## 2. Pihak SPBU

Sebaiknya terapkan prosedur verifikasi yang lebih ketat untuk surat rekomendasi yang diterima, misalnya dengan memvalidasi langsung ke instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Gunakan aplikasi atau sistem digital untuk memverifikasi keaslian surat rekomendasi secara real-time. Buat kebijakan internal yang tegas mengenai sanksi bagi karyawan yang terlibat dalam penyalahgunaan surat rekomendasi.

## 3. Masyarakat

Masyarakat harus diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan surat rekomendasi yang tepat atau benar dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemahaman yang baik dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan. Peningkatan kesadaran dan implementasi etika bisnis syariah di kalangan pelaku sangat diperlukan. Edukasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan penerapannya dalam bisnis dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan amanah sesuai syarat islam.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan data surat rekomendasi dalam transaksi BBM dan memastikan distribusi BBM yang lebih tepat sasaran dan sesuai syariah.